

**SISTEM *NOMBAGI* PADA PETANI JAGUNG DI DESA OMU
KABUPATEN SIGI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Ekonmi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

NUR AINI
NIM: 18.3.12.0166

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Palu, 20 Februari 2025

Penyusun,



Nur Aini


NIM: 18.5.12.0166

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem *Nombagi* pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam oleh mahasiswa atas nama Nur Aini NIM: 18.3.12.0166, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 20 Februari 2025 M
21 Syaban 1446 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 19641231 199203 1 043

Pembimbing II



Nurfitriani, S.E.I., M.E
NIP. 19931207201903 2 012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nur Aini NIM. 18.3.12.0166 dengan judul “**Sistem Nombagi pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam**”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Agustus 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1447 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 21 Agustus 2025 M
27 *Safar* 1447 H


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.	
Munaqisy I	Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.	
Munaqisy II	Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Nurfitriani, S.El., M.E.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004


Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Segalanya, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Sistem Nombagi pada Petani Jagung di Desa Omu, Kabupaten Sigi: Perspektif Ekonomi Islam*" tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah dan etika penelitian. Dalam pelaksanaannya, indikator yang menjadi fokus penelitian, yaitu kepercayaan dan kejujuran, telah berhasil terpenuhi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam maupun bagi para praktisi pertanian yang menerapkan sistem nombagi secara adil dan sesuai syariah.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan, dedikasi, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan, bimbingan, dan dedikasi dalam mengembangkan fakultas ini. Terima kasih atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani studi.
4. Kepada Ibu Pembimbing I, Nurfitriani, S.E.I., M.E, dan Bapak Pembimbing II, Nasrudin, M.Ag, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu,

serta dedikasi yang telah Bapak dan Ibu curahkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang telah diberikan selama masa studi. Setiap ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi masa depan.
6. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan, bantuan, serta fasilitas yang telah diberikan selama penulis menjalani studi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada orang tua tercinta, Alm. Irfan A dan Santi, terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, nasihat, semangat, serta dorongan yang tiada henti dalam membimbing dan mendukung penulis. Segala yang telah Ayah dan Ibu berikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tabah, dan lebih berani dalam menghadapi kehidupan. Mohon maaf, Ibu, hingga saat ini penulis belum dapat memberikan yang terbaik. Namun, penulis berharap doa dan harapan yang Ibu panjatkan dalam setiap sujud dapat terwujud dan menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
8. Suami tercinta, Muhammad Tesar, terima kasih atas segala cinta, dukungan, kesabaran, serta pengorbanan yang telah engkau berikan selama ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah selalu mendampingi dalam setiap proses, memberikan dorongan saat penulis merasa lelah, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka.
9. Kepada saudara-saudaraku tercinta, Sri Diana, Musrifa dan Humairah, terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas semangat, bantuan, serta kehadiran kalian yang selalu memberikan motivasi dalam setiap langkah perjuangan ini.
10. Pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan keterlibatan Bapak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka, dan selalu memberikan motivasi serta inspirasi.

12. Semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi kelancaran penelitian dan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Palu, 20 Februari 2025
Penyusun,

Nur Aini
NIM: 18.5.12.0166

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	13
1. Bagi Hasil Pertanian.....	13
2. <i>Muzara'ah</i>	19
C. Kerangka Pikir	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Sistem <i>Nombagi</i> pada Petani Jagung Desa Omu Kabupaten Sigi.	46
C. Perspektif Ekonomi Islam tentang Sistem <i>Nombagi</i> pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi	52
 BAB V PENUTUP	 75
A. Kesimpulan	75
B. Impilasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	81
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Penelitian Terdahulu	12
2. Kepala Sub-Distrik Kepala Desa Omu sampai Sekarang	45

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	26
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	81
2. Dokumentasi	83
3. Blangko Pengajuan Judul	84
4. SK Pembimbing	85
5. Kartu Seminar Proposal.....	87
6. Kartu Bimbingan Skripsi	88

ABSTRAK

Nama : Nur Aini
NIM : 18.5.12.0166
Judul Skirpsi : **Sisitem *Nombagi* pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem *nombagi* yang diterapkan pada petani jagung di Desa Omu, Kabupaten Sigi, dalam perspektif ekonomi Islam. *Nombagi* merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih lebih banyak mengacu pada hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya perjanjian tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu, Kabupaten Sigi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan para pelaku mengenai sistem *nombagi* yang diterapkan dalam praktik pertanian mereka. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi langsung di lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kerja sama, pembagian hasil, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem tersebut. Analisis data dilakukan secara tematik untuk memahami sejauh mana sistem *nombagi* ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan rukun akad *muzaraah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di desa ini lebih didasarkan pada hukum adat dan kepercayaan, tanpa adanya kesepakatan tertulis. Sistem *nombagi* yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek ijab qabul, keadilan pembagian hasil, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap. Beberapa unsur akad *muzaraah* telah terpenuhi, namun masih terdapat ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai prinsip ekonomi Islam agar sistem *nombagi* dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, disarankan agar pemilik lahan dan petani penggarap membuat kesepakatan yang lebih jelas dan transparan, serta menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pembagian hasil. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi dan regulasi yang mendukung sistem bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, masyarakat perlu menjaga komunikasi dan kepercayaan dalam kerja sama pertanian agar terhindar dari konflik dan ketimpangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan mereka orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral. Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Mengingat struktur masyarakat di Indonesia, banyak yang bergerak di bidang pertanian khususnya pedesaan masih memerlukan lahan bukan miliknya, jadi selagi masih dibutuhkan atau terbuka kemungkinan pengguna lahan pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya sendiri, misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, dan hipotek.¹ Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang memiliki

¹ Jerry Wandro Utama, “Yuridiksi Perjanjian Pendapatan Tanah Pertanian di Desa Kota Besi Kavupaten Lampung Barat,” (Tesis Disertai, Universitas Lampung, 2019), 2

kemampuan untuk bertani, dan ada yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia.²

Pertanian di Indonesia masih merupakan *leading sector* dalam masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 sektor ini berkontribusi sebesar 12,91% terhadap PDB yang menjadikannya unsur ketiga terbesar setelah industri dan pertambangan. Pada hasil akumulasi Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 menyatakan jika diperkirakan sebanyak 55,67 juta ton mampu dihasilkan para petani yang dimana angka ini meningkat 1,25 juta ton dibandingkan dengan produksi tahun 2021 yang hanya sebesar 54,42 juta ton.³

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan rakyat untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penghasilan rakyat dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Diantaranya sebagian masyarakat ada

² Hermiati, Aris Pasigal, Syahidan Rahmah, Penerapan Prinsip *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, vol. 2 no. 2, (2019), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/233603185.pdf> (Diakses 3 November 2023).

³ Ega Rusanti, A. Syakir Sofyan, Syarifudin, Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, vol. 5 no. 1, (2023), 30. <https://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/188/72> (20 November 2023)

yang memiliki lahan (sawah atau ladang) tetapi tidak, mungkin karena sibuk dengan kegiatan yang lain atau memang tidak mempunyai keahlian atau skill untuk bertani.⁴

Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang, juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam dan sebagainya. Dalam pedesaan petani mengelola persawahan atau ladang itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka. Kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut *muzara'ah*. Istilah ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah/ladang. Dalam *muzara'ah* bibit ditanam berasal dari pemilik lahan. Di dalam Islam menurut bahasa, *Al- muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al- muzara'ah* yang berarti *than al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*).⁵

Muzara'ah ialah sistem kerjasama antar pemilik lahan dan pengelola, dengan syarat biaya dan bibit ditanggung pemilik lahan sedangkan bagi hasil sesuai dengan

⁴ Wardana Ramlan, "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Terhadap Petani Penggarap Padi dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)," (Skripsi Tidak Diterbitkan, UNISMUH, Makassar, 2019), 3

⁵Ivan Okta Iwana Saputra, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan pada Akad *Muzara'ah* BMT Fajar Kota Metro, (Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Metro, 2020), 2.

kesepakatan bersama.⁶ Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan dalam sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. *Muzara'ah* adalah menggarap tanah (orang lain) sebagai imbalan atas sebagian hasil (setengah, sepertiga atau seperempat). Sementara biaya pengerjaan dan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. Selain bentuk kerjasama *mudharabah* dalam urusan antara pemilik modal dan pekerja, kemudian bentuk lainnya adalah antara pemilik tanah dan penggarap disebut *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada pihak lain untuk digarap untuk menanam padi, jagung.⁷ Akad *muzara'ah* ini masih dipraktikkan secara luas oleh para petani di Indonesia hingga saat ini, dengan berbagai istilah sebagaimana disebutkan di atas. Pada tataran praktisnya, akad *muzara'ah* ini memiliki perbedaan antara para petani di satu daerah dengan para petani di daerah lain.⁸

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah sebuah bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian dari orang lain disebut penggarap, berdasarkan kesepakatan tempat penggarap diperbolehkan

⁶ Riskawati, Niluh Anik Sapitri, Baso Akib, Pengaruh *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupatten Sinjai, vol. 5 no. 2 (2021), 2. <http://journal.parahikma.ac.id/el-iqtshod/article/view/206> (Diakses 3 November 2023).

⁷ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, *Muzara'ah* (Perjanjian yang Cocok Lahan Pertanian Menurut Studi Hukum Islam), *Jurnal Hukum Lautan Keadilan*, vol. 11 no. 2, (2016), 221. <https://www.ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39> (Diakses 3 November 2023).

⁸ Dede Permana, Praktik *Muzara'ah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 10 no. 1 (2018), 33. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1889> (Diakses 3 November 2023).

mengolah tanah yang berkaitan dengan pembagian itu hasil antara penggarap dan orang berhak atas tanah itu menurut keseimbangan yang disepakati bersama.⁹

Berdasarkan observasi yang dilakukan Penulis, sistem *nombagi* yang dilakukan petani di Desa Omu Kabupaten Sigi, yaitu dengan melakukan sistem kesepakatan bersama antara si penggarap dan si pemilik tanah. Jika panen gagal dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka hasil panen yang tidak seberapa hanya untuk pemilik lahan saja petani penggarap tidak mendapatkan apa-apa. Adapun sistem *nombagi* di Desa Omu mempunyai kearifan lokal atau hukum adat secara tersendiri. Kearifan lokal sudah dilakukan sejak lama, setiap kali panen tetap ada kelompok petani tertentu, kelompok petani tersebut akan dipanggil setiap kali petani penggarap panen. Kelompok petani yang menggarap akan dibayar Rp. 60.000-, per harinya. Adapun yang masuk dalam kelompok tani berjumlah 20 orang dalam sehari selesai menggarap. Kearifan lokal (hukum adat) di Desa Omu saling membantu satu sama lainnya tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi sistem *nombagi* yang ada di Desa Omu mempunyai ciri kearifan lokalnya (hukum adat) sendiri dan sistem *nombagi* yang ada di Desa Omu sendiri semata-mata karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian dan hasil temuan Penulis, maka Penulis tertarik mengambil judul “Sistem *Nombagi* pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam.

⁹ Ibid, 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *nombagi* pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang sistem *nombagi* pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem *nombagi* pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang sistem *nombagi* pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang Penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang Penulis tempuh.

b. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem *nombagi* petani jagung perspektif ekonomi Islam.

c. Bagi Praktis

Penelitian dapat memberikan wawasan mengenai sistem *nombagi* petani jagung, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta berguna bagi petani khususnya bagi masyarakat Desa Omu.

D. Penegasan Istilah

1. Sistem *Nombagi*

Nombagi merupakan istilah dari bahasa Kaili yang dimana *nombagi* yaitu membagikan suatu barang kepada orang lain dengan maksud tertentu. *Nombagi* juga merupakan sebagai perjanjian hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut pertimbangan yang telah disetujui bersama. Adapun istilah dalam ekonomi syariah yang dikenal dengan *Muzara'ah*,

Muzara'ah itu adalah sistem pemberian upah oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan pertanaman yang jumlah upahnya ditentukan oleh hasil pertanaman.

Muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanaman dengan sebagian yang keluar dari bumi, menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

2. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ataupun hadist dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu memuwudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia.

E. Garis-Garis Besar Isi

Garis-garis besar isi merupakan gambaran umum skripsi yang disusun oleh Penulis. Tiap-tiap bab merupakan urutan yang saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat memahami isi skripsi secara keseluruhan.

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai pertanyaan utama, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk memperjelas makna kata kunci, serta garis besar isi tiap bab dalam sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka memuat tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti (jika kualitatif), sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan menyajikan data temuan penelitian, analisis terhadap data tersebut, dan pembahasan yang menghubungkan hasil dengan teori serta penelitian terdahulu.

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil utama penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait, serta kemungkinan keterbatasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur, Penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang Penulis lakukan. Penelitian yang relevan ini akan berguna sebagai acuan, pembanding, serta penyempurnaan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian relevan sebagai berikut:

1. Trio Oktafrasty penelitiannya yang berjudul “Berbagi Hasil Kerjasama Petani Padi dan Jagung di Desa Kecamatan Suka Nanti Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Dilihat dari Ekonomi Islam”. Bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung telah terjadi terlaksana sejak lama dahulu kala berdasarkan adat istiadat nenek moyang bersama mensyaratkan antara penggarap tanah dan pemilik tanah yang ada di dalamnya ada dua cara pelaksanaan kerjasama ini, yang *pertama* adalah dengan membagikan hasilnya setelah tanam dan membagi hasil setelah panen. Bagi hasil dengan kerjasama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti sesuai dengan survey ekonomi Islam. Hal-hal dapat dibuktikan dengan mempunyai sikap yang jujur, tidak merusak

lingkungan pula terdapat prinsip-prinsip saling membantu antara pemilik lahan dan penggarap lahan.¹

2. Aini Yasih Darwin, Mardia dan Desy Arum Sunarta penelitiannya yang berjudul “Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Diantara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang.” Sistem kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian jagung, yaitu sistem berbagi hasil, penerapan sistem bagi hasil desa Bullisi merupakan kesepakatan negoisasi yang mendalam ekonomi Islam, namun ada beberapa hal yang kurang tepat, yaitu jangka waktu akad tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam.²
3. Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Kerja Sama Pertanian (*Akad Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu.” Mekanisme kerja sama pertanian (*akad muzara'ah*) di desa Benua Ratu kecamatan Daerah kabupaten Kaur, Bengkulu telah memenuhi akad *muzara'ah* adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dan penggarap. Adapun hal-hal yang berkaitan

¹ Trio Oktafrastya, “Berbagi Hasil Kerjasama Petani Padi dan Jagung di Desa Kecamatan Suka Nanti Kedurang Kabuoaten Bengkulu Selatan Dilihat dari Ekonomi Islam,” (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

² Aini Yasih Darwin, Mardia, Desy Arum Sunarta, Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Diantara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang, *Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen*, vol. 1 no. 2, (2023), 2. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE/article/view/124> (20 November 2023).

dengan syarat-syarat pelaksanaan akad *muzara'ah* diperoleh syarat-syarat bersangkutan dengan tumbuhan, keadaan yang berhubungan dengan tanah dan keadaan yang berhubungan dengan alat *muzara'ah* sistem dengan mekanisme kerja sama pertanian dalam perspektif ekonomi syariah. Namun kondisi terkait dengan pembagian pendapatan dan waktu, masih terdapat beberapa mekanisme kerja sama yang bertentangan dengan konsep akad *muzara'ah* adanya penipuan dalam pembagian hasil dan tidak adanya kepastian berhubungan dengan berakhirnya kontrak.³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
1.	Trio Oktafrastya	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Muzara'ah</i> • Bagi hasil • Petani jagung <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petani padi • Lokasi penelitian
2.	Aini Yasih Darwin, Mardia dan Desy Arum Sunarta.	<p>Persamaan:</p> <p>Sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan jagung.</p>

³ Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, Dea Roma Dania, Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu, *Jurnal Ekonomi Islam* (2022), 342. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13999> (20 November 2023).

		Perbedaan: Sistem bagi hasil yang menggunakan akad <i>mukhabarah</i> .
3.	Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>Muzara'ah</i> • Perspektif Ekonomi Islam • Metode Penelitian Perbedaan: Lokasi penelitian

B. Kajian Teori

1. Bagi Hasil Pertanian

a. Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁴ Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani.

⁴ Wirdayani Wahab, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* vol. 1 no. 2 (2016), 168. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTQ2N2JmZmY3YjdmYmJjOWIzNjFhMDJlMzAwZDdlNjBIZDVmNGViOQ==.pdf (Diakses 4 November 2023)

Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Bagi hasil merupakan sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kehidupannya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap.⁵

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur oleh hukum adat. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian dengan orang lain yang berhak disebut penggarap, berdasarkan kesepakatan dimana

⁵ Danial Syah, Suatu Tinjauan Hukum tentang Bagi Hasil atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dengan Petani, *Jurnal Ilmiah METADATA* vol.1 no. 3 (2019), 128.<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/10> (Diakses 4 November 2023).

penggarap diperbolehkan mengelolah tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas tanah menurut beratnya yang telah disepakati bersama.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berkaitan dengan pertanahan yang obyeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang mempunyai hubungan segala sesuatu yang mempunyai tanah atau apa yang melekat pada tanah itu, seperti tumbuhan, hak menggarap, menggarap atau memahami tanah, dan sebagainya. Bahan bagi hasil tanah pertanian sendiri termasuk dalam ruang lingkup teknis tanah adat, yaitu perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pertanahan tetapi tidak bisa dikatakan terbuat dari tanah, namun benda tersebut adalah tumbuhan.⁶

Bagi hasil dalam aktivitas ekonomi adalah bentuk return atau perolehan atau pengembalian dari kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang melakukan akad dan besaran return bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Model bagi hasil pertanian dalam praktiknya menjadi pilihan antara petani penggarap dan petani pemilik (pemilik lahan), Karena praktik pengelolaan lahan dengan model sewa terbukti dalam berbagai penelitian merugikan salah satu pihak, khususnya para petani yang lebih

⁶ Muh.Ruslan Abdula, Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional), *Journal of Islamic Economic Law* vol. 2 no. 2 (2017), 150.<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/636> (Diakses 4 November 2023).

sering dirugikan karena besaran biaya tidak sebanding dengan keuntungan yang diraih.⁷

Perjanjian pemanfaatan tanah dengan bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Adat Istiadat berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Para pihak. Dalam perkembangan, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan hukum adat di Indonesia.⁸

b. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian terkait dengan tanah yang bendanya bukan tanah melainkan sesuatu yang mempunyai hubungan dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti hak atas tanaman, hak untuk bekerja, hak untuk mengelolah tanah atau hak untuk memahami tanah itu, dan seterusnya. Bahan untuk lahan pertanian sendiri masuk dalam lingkup hukum teknis tanah adat yaitu perjanjian kerjasama yang ada hubungannya dengan tanah tetapi tidak dapat dikatakan mempunyai suatu benda tanah, kecuali benda tersebut adalah tumbuhan. Perjanjian penggunaan lahan dengan bagi hasil kembali diatur dalam hukum adat berdasarkan

⁷ Suyoto Arief, Adib Susilo, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun, *Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 4 no. 2 (2019), 206. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/10091> (Diakses 4 November 2023).

⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapatkan imbalan dari hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Subjek perjanjian hasil pada umumnya adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat itu berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil tidak hanya terbatas pada pemiliknya saja dalam arti memiliki tanah, tetapi juga pemegang hipotek, penyewa dan lainnya berdasarkan hak untuk menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan penggarapnya bisa perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dalam hal ini bisa terjadi, baik perorangan maupun badan hukum, dan dapat terjadi dalam transaksi di pihak pemiliknya sekaligus penggarap.⁹ Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa:

Yang terkena dampak ketentuan Undang-Undang ini adalah tanah-tanah yang biasa digunakan untuk menanam pangan, tanpa mempertanyakan haknya. Jadi mungkin hak atas tanahnya, tanpa milik agrarian, tanah gogolan, hibah dan lain-lain. Tapi itu ditanam di lahan tidak perlu menjadi makanan setiap tahun, bisa juga ditanam dengan kapas, rosellan dan lainnya, asli tanaman berumur pendek.¹⁰

c. Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum adat dalam aliansi penerapannya tidak peduli dengan keterbandingan hukum (agar penciptaan perdamaian). Namun kepastian hukum tidak mungkin terjadi diremehkan, karena proses hukum perikatan adat dilakukan pencapaian keterkaitan. Sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat

⁹ Ibid, 25

¹⁰ Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

tidak demikian bisa saja mati, seperti halnya dalam perjanjian bagi hasil pada umumnya di perdesaan dilaksanakan secara lisan padahal sudah ada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat di perdesaan masih menggunakan hukum adat setempat. Sedangkan bentuknya perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan bahwa:

Semua perjanjian bagi hasil harus dilakukan oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala desa atau camat pada tingkat yang sama dengan letak tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan adanya saksi oleh dua orang, masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap.¹¹

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasilnya menyatakan bahwa:

Ayat 1, perjanjian tertulis itu pada dasarnya bermaksud menghindari keraguan, yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya waktu persetujuan dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan manufaktur perjanjiannya akan diatur oleh Menteri Muda Agraria. Ayat 2 agar pengawasan preventif dapat tetap dilakukan dengan idealnya, maka perjanjian bagi hasil dibuat sesuai tertulis di hadapan Kepala Desa harus mendapat konfirmasi dari Camat dan diumumkan dalam rapat desa yang bersangkutan.¹²

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan ketentuan jika tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis, yaitu:

- 1) Apabila pemilik dan/atau penggarap tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian pada pasal 3 maka Camat serta Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak atau karena kedudukannya,

¹¹Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹²Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

berwenang memerintahkan agar ketentuan-ketentuan itu dipenuhi atau ditaati itu yang dimaksud.

- 2) Apabila pemilik dan/atau penggarap tidak setuju perintah Kepala Desa pada ayat 1 di atas maka pertanyaan diajukan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak berpesta.¹³

Kemudian Pasal 14 menyatakan bahwa:

Apabila pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan tanahnya tidak dikerjakan dengan cara lain, maka Camat atas usul Kepala Desa berwenang untuk atas nama pemiliknya, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah tersebut khawatir.¹⁴

d. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil

Fungsi perjanjian bagi hasil adalah untuk melestarikan produktifitas tanah tanpa menggarapnya sendiri, sedangkan bagi pelaku (*deelbouwer*) fungsi perjanjian adalah disebut sebagai perjanjian bagi hasil bertujuan untuk:

- 1) Agar hasil tanah dapat dibagi antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil.
- 2) Dengan menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, guna menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya ada dalam perjanjian bagi hasil kedudukan yang tidak kuat, hal ini disebabkan karena umumnya lahan tersedia tidak banyak, padahal banyak sekali masyarakat yang ingin menjadi petani sangat besar.

¹³Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁴Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- 3) Dengan diterapkan hal pada 1 dan 2 di atas maka kegembiaraan bekerja bagi petani penggarap semakin meningkat, hal yang berpengaruh baik dalam menjaga kesuburan dan mengerjakan tanah itu. Ini akan memberikan efek yang baik produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti sebuah langkah maju pelaksanaan program akan melengkapi “sandang-pangan” rakyat.¹⁵

2. *Muzara'ah*

a. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah secara etimologis memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), makna yang kedua adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang retama, adalah makna *majaz* dan makna kedua ialah makna hakiki.

Definisi *muzara'ah*, menurut Hanafiyah, yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian keluar dari bumi. Menurut Syafi'iyah, yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Dan menurut Hanbilah, yaitu pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Adapun menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad, menjadikan harga sewaan tanah atau uang atau barang-barang dagangan. Dalam definisi lain *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang menanam dan mengelolanya, dan hasilnya dibagi dua.¹⁶

¹⁵ Ibid, 29

¹⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 177

Dalam kamus istilah ekonomi *muzara'ah* ialah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan, pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela.

Dapat dijelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila bibit disediakan si pekerja, maka kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*.

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹⁷

b. Dasar Hukum Muzara'ah

1) Al-Qur'an

¹⁷ Shofi Eviyanti, Machmunah Ani Zulfah, *Fiqih Kelas X*, (Cet. I, Jakarta: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 18-19

Allah SWT berfirman dalam QS. az-Zukhruf/25/32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menemukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kamu meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁸

2) Hadist

Akad bagi hasil tanaman dengan muzaraah hakikatnya adalah boleh selagi tidak ada nash syariat yang melarang.

ابن رُوِيَّ عَامِلٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ أَوْ ثَمَرٍ مِنْ مِنْهَا يَخْرُجُ مَا يَشْطَرُ خَيْرٌ أَهْلٍ

Terjemahan:

“Diriwayatkan dari Umar radliyallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melakukan akad bagi hasil dengan penduduk Khaibar dengan sejumlah hasil panen tanah tersebut, baik berupa buah atau tanamannya.” (Fathu al-Bari, Juz V, halaman 10).¹⁹

Dari hadist di atas telah dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam pertanian dengan *muzara’ah* diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipraktikkan dalam kerja sama *muzara’ah* serta memperoleh keridhoan Allah SWT.²⁰

¹⁸ Al-Qur’an Terjemahan Kemenag, 2021. QS. Az-Zukhruf ayat 32.

¹⁹ Fathu al-Bari, Juz V. 2019

²⁰ Shania Verra Nita, *Muzara’ah dan Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020), 277
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/60> (Diakses 4 November 2023).

c. *Rukun dan Syarat Muzara'ah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- 1) Ijab *qabul* (*akad*).
- 2) Penerapan dan pemilik tanah (*akid*).
- 3) Adanya obyek (*ma'qad ilaih*).
- 4) Harus dan ketentuan bagi hasil.

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut Jumhur ulama ada nya berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Harus mumayyiz dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang murtad. Karena orang murtad dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy-Syabani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.²¹

²¹ Ibid, 239

- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarapan mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan: menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas dan lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Hasil yang akan dipanen, pembagian hasil panen harus jelas (presentasenya) dan hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakal, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian panen. Persyaratan ini pun perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
- 5) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya seperti yang berlaku pada daerah setempat.²²

d. Berakhirnya Muzara'ah

²² Betti Anggaraini dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Cet. I, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 113-114

Secara umum berakhirnya *muzara'ah* disebabkan oleh:

- 1) Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *muzara'ah*. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan seorang untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang membolehkan *muzara'ah*), berdasarkan pendapat yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.
- 2) Petani penggarap sudah tidak mampu mengolah lahan, dan boleh digantikan oleh orang lain.
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal, namun menurut ulama *muzara'ah* bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya.²³

e. Hikmah Muzara'ah

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerja sama dan meningkatkan kerukunan antara masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan

²³ Ibid, 341


tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.²⁴

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikian menurut Sugiyono merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran sangat penting dalam suatu karya ilmiah, karena sebagai gambaran ringkas mengenai rancangan penelitian setelah Penulis mengkaji keterkaitan isi teori sesuai dengan yang digunakan.


Kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai factor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian. Selain itu, alur pikir yang dipakai juga berdasarkan penelitian terdahulu, baik dari pengalaman-pengalaman empiris yang berguna untuk menyusun suatu penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sistem Nombagi pada Petani Jagung di Desa
Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam

²⁴ Ibid.



Dalam membuat perjanjian untuk produk pertanian sebaiknya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan nilai berikut ini:

- a. Kepercayaan kepada Tuhan (Tauhid) merupakan konsep yang paling penting dasar dari semua kegiatan baik terkait urusan *ubudiyah*, *muamalah* (termasuk ekonomi), *musyarakah*, untuk moral. Tauhid adalah segala sesuatu tentang Tuhan menciptakan mempunyai tujuan yang memberikan makna dari setiap keberadaan alam semesta, termasuk manusia salah satu bagian di dalamnya.
- b. *Adl* (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia berbuat adil terhadap sesama manusia berarti tidak saling menindas dan tertindas. Sampai penerapannya dalam kegiatan ekonomi masyarakat harus berbuat baik kepada orang lain dan tidak boleh merusak alam untuk keuntungan pribadi.
- c. *Nubuwah* (Kenabian), setiap muslim di kehidupan sehari-hari hendaknya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu:

shiddiq (jujur atau benar). *Amanah* (dapat dipercaya dan tanggung jawab), *tablig* (keterbukaan dalam berkomunikasi), *fatonah* (cerdas atau bijaksana).

- d. *Khalifah* (Penguasa), dalam Islam berperan sebagai penguasa sangat kecil namun sangat berpengaruh ekonomi. Peran utamanya adalah memastikan perekonomian negara akan berjalan baik tanpa distorsi dan sesuai syariah agar tidak terjadi kekacauan dan keributan dalam kegiatan bermuamalah.
- e. *Ma'ad* (Hasil), *ma'ad* dapat diartikan sebagai imbalan/hadiah. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis menurut Imam Ghazali disebutkan motivasi pelakunya perekonomian adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tidak apa-apa keuntungan dunia dan akhirat, karena konsep keuntungan mendapatkan legitimasi dalam Islam.
- f. Prinsip penggunaan tidak memungkinkan hal itu halal diulur terlalu lama sehingga menyebabkan hal itu terjadi penggunaan berlebihan dan pemborosan sumber daya ekonomi. Memang semua yang telah terjadi Tuhan menciptakan untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.
- g. Prinsip kebebasan ekonomi artinya setiap manusia diberikan kebebasan Tuhan untuk mencari kekayaan, memilikinya, nikmati dan belanjakan sesuai kebutuhan kemampuannya. Namun Islam mengajarkan hal tersebut membedakan halal dan

haram. Menjadi seorang muslim mengakui kebebasan berusaha, inisiatif, tenaga kerja, modal dan kekuaran pasar di bidang perekonomian .²⁵

²⁵ Ari Fitriani, “Analisis Mekanisme Kerjasama Manajemen Lahan Pertanian dalam Uoaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur),” (Tesis Disertai, UIN Raden Intan, Lampung, 2021), 39-40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian.¹

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta dunia nyata, bukan mengkaji teori atau hipotesis.² Penggunaan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena Penulis

¹ Luluk Latifah, Syakir Sofyan, Analisis Konsep Nilai Uang dalam Sistem Keuangan Syariah: Kajian Literatur, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5 no. 1, (2023), 8. <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/142/56> (20 November 2023)

² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 1-6

melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Penulis juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Jadi, dipilihnya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena Penulis berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang terjadi di lokasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan karena terdapat sesuatu yang unik dan menarik untuk dipelajari oleh para Penulis. Untuk itu, tampilan lokasi penelitian tidak hanya dibatasi kondisi fisik (seperti alamat lokasi dan lokasi geografis), tetapi juga perlukan suasana kehidupan (aktivitas subjek penelitian) tersaji sehari-hari di lokasi penelitian.³ Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Desa Omu Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang merupakan lokasi yang strategis serta memiliki sistem *nombagi* dalam konteks kearifan lokalnya tersendiri.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena Penulis merupakan *key's instrument*. Penulis merupakan pelaksana pengumpulan data, penganalisa data dan sekaligus pelapor dari hasil penelitian. Karenanya itu, penulis harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan.

³Wahidmurni, Presentasi Metode Penelitian Kualitatif, (2017), 8. <http://respository.uin-malang.ac.id/1984/> (Diakses 5 November 2023).

Penulis harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan Penulis di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif mengharuskan Penulis sebagai instrument kunci, konsekuensi psikologi bagi Penulis untuk memasuki objek yang memiliki organisasi dan manajemen yang harus dipelajari dan dipahami oleh Penulis. Interaksi antara Penulis dengan subyek penelitian memiliki peluang timbulnya *interest* dan konflik minat yang tidak diharapkan sebelumnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tersebut, maka peneliti memperhatikan etika penelitian.⁴

D. Sumber Data

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau konteks suatu bentukan (*entity*). Ini berarti penelitian kualitatif bekerja pada *setting* yang alami yang berupaya untuk memahami, memberikan tafsiran pada fenomena yang dilihat dan arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Sumber data dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah, artinya Penulis harus memahami gejala empirik (kenyataan) secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini berupa informan dan informan yang dilakukan dengan metode wawancara, sumber data berupa tempat dilakukan dengan

⁴ PK Temuan “Rancangan Penelitian” (2017), 62-63 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13405/6/BAB%20III.pdf> (Diakses 5 November 2023)

observasi, sumber data berupa simbol didapatkan dari studi kepustakaan dan dokumen. Disamping itu, dapat dikatakan bahwa seluruhnya berupa kata-kata dan tindakan yang diajukan dalam bentuk pedoman observasi dan pertanyaan berupa pedoman wawancara. Setelah diketahui sumber data yang akan dikumpulkan kemudian sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

1. Data Primer

Sumber data primer adalah obyek yang diobservasi langsung dilapangan dan informan diwawancarai. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, melalui proses wawancara dengan para informan.⁶ Data primer yang diperlukan berhubungan dengan sistem nombagi pada petani di desa Omu. Selain itu data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tentang suatu gejala hukum adat atau kearifan lokal berupa data tentang gagasan, ide pandangan, motif-motif yang melandasi atau alasan-alasan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber informasi ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, dimana sumber tersebut telah didokumentasi dan dipublikasikan. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, dokumen, hasil penelitian, artikel, *lontar*, dan yang

⁵ I Wayan Sujana, *Upacara Nyiramang Layon di Merajan pada Pesek Gede Jong Karem Desa Adat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badug*, (Cet. I, Badug: NILACAKRA, 2019), 69

⁶ Ibid, 70

terkait dengan rumusan masalah penelitian.⁷Selain ini pencatatan dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan sejarah, konsep dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan di Desa Omu Kabupaten Sigi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang lebih dinamis, beragam data dikaji sama sekali tidak ditentukan oleh teori prediktif dengan kerangka pikiran yang pasti. Lebih jauh dijelaskan Sugioyo bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) studi dokumentasi. Lebih jelasnya ketiga metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi menurut Bungun, metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam observasi partisipan Penulis berperan ganda karena dilihat langsung dengan objek penelitian yang diteliti sehingga Penulis dapat lebih leluasa dan lebih akrab dengan subjek yang diteliti serta kemungkinan bertanya secara lebih teliti dan lebih detail. Observasi non partisipan tidak hanya menuntun keterlibatan Penulis terfokus terhadap kegiatan/fenomena dan

⁷Ibid.

subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif menekankan pada focus penelitian seorang Penulis mengamati, merekam dan mencatat fenomena yang diteliti.⁸

Observasi dilakukan dengan teknik observasi partisipan atau pengamat terlibat, tetapi keterlibatan Penulis hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan focus kajian atau pokok-pokok masalah penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penulis tinggal di lokasi penelitian dan membaur dengan petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan perekaman secara mendalam terhadap beberapa fenomena kehidupan dan aktivitas petani jagung. Dalam melakukan kegiatan observasi Penulis dibekali dengan alat pencatatan secara manual dan elektronik seperti kamera dan alat perekam untuk merekam secara akurat berbagai pola perilaku dan lingkungan.

Hasil pengamatan, maupun hasil perekaman dijadikan sebagai ilustrasi terhadap berbagai gejala yang nampak. observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamat terlibat langsung atau berperan serta. Adapun aspek-aspek yang diamati berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.⁹

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan bercakap-cakap berhadapan muka antara orang

⁸ Ibid, 73-74

⁹ Ibid, 75

yang memberikan keterangan dengan si Penulis atau dapat dikatakan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu merupakan pembantu utama dari metode observasi.¹⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pak Irfan dan pak Anto selaku pemilik lahan jagung serta pak Hattang, pak Supardin dan pak Amir selaku petani penggarap jagung.

3. Studi Dokumen

Dokumen memiliki arti yang penting dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen yaitu mencatat atau melakukan dokumentasi atau pengabdian terhadap semua kejadian yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi dokumen atau metode pencatatan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kavar, majalah, prasasti, notulen rapat, transkrip *langer* dan sebagainya.¹¹ Studi dokumen untuk mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.¹² Dalam metode ini dicari dokumen-dokumen seperti catatan, transkrip, *lontar*, foto, prasasti dan

¹⁰ I Wayan Sujana, *Upacara Nyiramang Layon*, 76

¹¹ I Wayan Sujana, *Upacara Nyiramang Layon*, 77

¹² Santry Fadhilah Harahap, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Khairina Tambunan, *Leader Memembr Exchange dan Perceived Organizational Support: Kunci Mengatasi Job Insecurity Melalui Job Embeddedness di Bank Muamalat*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5 no. 1, (2023), 102. <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/140/64> (20 November 2023)

dokumen yang lain berkaitan dengan keberadaan Desa Omu dan sistem *nombagi* di Desa Omu.

Berdasarkan pandangan tersebut, teknik dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen berupa foto-foto, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Sistem *Nombagi* pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi. Disamping itu, juga dilakukan pendokumentasian terhadap segala sesuatu yang terjadi selama pelaksanaan penelitian di lapangan yang berhubungan dengan penelitian untuk memperkuat hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisi Data

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Namun, analisis data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan Penulis sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data sebelum di lapangan masih bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan keadaan lapangan. Sedangkan analisis data di dalam penelitian ini akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Terakhir analisis setelah di lapangan, analisis yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan kemudian dibentuk menjadi teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data di lapangan.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.¹³

Analisa data yang dimaksudkan dalam penelitian adalah analisa data pada masing-masing subyek, yaitu petani jagung di Desa Omu Kabuptaen Sigi. Dalam proses analisa data dilakukan secara stimulant dengan pengumpulan data, artinya Penulis dalam mengumpulkan data juga menganalisa data yang diperoleh di lapangan. Seperti telah dipaparkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan rancangan multi kasus, sehingga dalam menganalisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan veritifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah peneliitan, permasalahan penelitian dan penentuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema,

¹³ Ibid, 70-71

membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun efektif.¹⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir dihadapan sesuai dengan fokus penelitian.

Simpulan ini merupakan proses *re-check* yang dilakukan selama penelitian dengan mencocokkan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat. Penulis dalam melakukan penarikan simpulan-simpulan awal. Karena pada dasarnya penarikan

¹⁴ Ibid, 73

simpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan simpulan.

Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh Penulis dan selanjutnya menuju ke arah simpulan yang mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir Penulis. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kepercayaan dan validitas data yang diperoleh melalui penelitian, maka diperlukan adanya uji keabsahan data dan kelayakan data, yakni dengan cara:

1. Perpajakan Kehadiran

Pada penelitian ini Penulis menjadi instrument penelitian keikutsertaan Penulis dalam mengumpulkan data tidak cukup bila dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada latar belakang penelitian agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan.

Perpanjangan kehadiran dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan

¹⁵PK Temuan "Rancangan Penelitian," 74

kehadiran tersebut Penulis dapat mempertajam fokus penelitian dan diperoleh data yang lengkap.¹⁶

2. Triangulasi

Yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode penelitian kualitatif membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori pada penelitian ini Penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, triangulasi teori dan triangulasi metode.

- a. Triangulasi dengan sumber, Penulis membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

¹⁶ PK Temuan “Rancangan Penelitian,” 77

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal ini Penulis membandingkan data hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain, atau memabandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

b. Triangulasi dengan teori sebagai penjelasan pembanding. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Jika Penulis membandingkan hasil penelitian kerja pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji meniadakan alternatif itu. Justru Penulis mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu.

c. Triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan Penulis atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, Penulis dapat *me-recheck* metode atau teori. Untuk itu maka Penulis dapat melakukan dengan jalan:

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.

- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam hal ini Penulis hasil wawancara dengan pemilik lahan dikroscekan dengan petani penggarap jagung, data dengan teknik wawancara dikroscekan dengan observasi/dokumentasi.¹⁷

¹⁷PK Temuan “Rancangan Penelitian,” 77-79

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Omu Kabupaten Sigi

Konon wilayah Desa Omu merupakan bagian Desa Tuva yang dulunya bagi orang desa Tuva dimanfaatkan sebagai wilayah Perkebunan atau perdagangan. Nama Desa Omu diambil dari Bahasa Kaili *Naomu* yang berarti hangat atau sejuk. Penamaan tersebut memberikan bukti adanya hubungan sosial dan ikatan emosional Masyarakat setempat dengan wilayah tersebut.

Masyarakat Desa Omu Sebagian besar adalah Etnis Seko yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk di Sulawesi Tengah secara mengungsi akibat pemberontakan DI/TII oleh Kahar Muzakar, Etnis Seko yang pertama tiba di Desa Omu. Perpindahan/pengungsian berlangsung antara tahun 1952 sampai dengan tahun 1966 dalam jumlah yang cukup banyak atau lebih dari setengah jumlah warga Seko diperkirakan melakukan pengungsian ke wilayah-wilayah sebelah utara atau wilayah yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah. Kedatangan Masyarakat Seko pertama pada tahun 1956 diperkirakan berjumlah kurang lebih 800 jiwa yang menempati antara Desa Tuva dan Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sekarang dan juga Sebagian tersebar di Desa Oo Parese, Desa Watukilo, Desa Makuho, Desa Gimpu dan beberapa desa lainya di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi.

Masyarakat Seko yang telah mendiami wilayah Desa Omu saat ini adalah Masyarakat yang dulunya mengungsi ke wilayah daerah Sigi Dolo, menempati wilayah antara Desa Tuva dan Desa Simoro yang di pimpin oleh:

- a. Bapak Alm. P. Taeli
- b. Bapak Alm P. Kalesu
- c. Bapak Alm YT. Samiang
- d. Bapak Alm P. Taetang.

Sementara Kepala Pemerintahan wilayah Sigi Dolo pada tahun 1956 adalah Bapak Alm. Wawo Lamakarate sebagai Kepala Swapraja Sigi Dolo. Kepala Swapraja Sigi Dolo memberikan nama wilayah yang ditempati pengungsi yaitu “OMU.” Pemberi nama Omu diambil dari Bahasa Kaili *Naomu* yang berarti hangat. Kepala Swapraja Wawo Lamakarate mengatakan bahwa nama itu diberikan sebagai perpaduan kondisi di wilayah Seko yang berhawa dingin dengan tempat pengungsian yang berhawa panas. Masyarakat Seko juga memahami bahwa nama itu sangat tepat dengan keadaan mereka yang telah mereka alami selama dalam perjalanan di pengungsian dan wilayah baru, mereka merasa mendapat harapan hidup lebih aman dan nyaman.

2. Pemerintahan di Desa Omu Kabupaten Sigi

Berikut ini adalah daftar nama yang pernah menjawabt sebagai Kepala Sub-Distrik Kepala Desa Omu sampai sekarang:

Tabel 4.1
Kepala Sub-Distrik Kepala Desa Omu Sampai Sekarang

No.	Nama	Tahun	Jabatan
1	Harum Batu Sisang	1958 – 1963	Kepala Sub-Distrik
2	Y.T. Saniang	1963 – 1968	Kepala Sub-Distrik
3	Yohanis Tatundang	1968 – 1970	Kepala Desa Omu
4	Marten Sisang	1970 – 1975	Kepala Desa Omu
5	Piter Lobo	1975 – 1979	Pj. Kepala Desa Omu
6	Moh. Nur	1979 – 1980	Kepala Desa Omu
7	Yakup Takoly	1980 – 2005	Kepala Desa Omu
8	Luther Y. Sindang	2005 – 2017	Kepala Desa Omu
9	Aris Pasassa, S.Sos	2017 – 2018	Pj. Kepala Desa Omu
10	Arlan Rajolangi	2018 – 2019	Pj. Kepala Desa Omu
11	Wasdianto	2019 - Sekarang	Pj. Kepala Desa Omu

Sumber: Arsip Kantor Desa Omu, 2024.

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadikan Desa Omu yang Maju, Aman, Mandiri,
Demokratis dan Berkeadilan”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*goode governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- 3) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- 4) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 5) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri dan perdagangan.
- 6) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
- 7) Menupayakan pengurangan resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana alam.
- 8) Menjaga kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghormati antar suku dan umat beragama di Desa Omu.

B. Sistem Nombagi pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi

Sistem *nombagi* atau sistem bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk di bidang pertanian. Dalam sistem ini, terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih

Sistem *nombagi* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Omu, Kabupaten Sigi, melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya dalam budidaya jagung. Berikut hasil wawancara tentang sistem *nombagi* pertanian jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi.

Sistem *nombagi* yang saya terapkan dalam pertanian jagung dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian hasil dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini mencakup proporsi hasil panen yang diterima masing-masing pihak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi selama proses penggarapan lahan.¹

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh petani penggarap berikut ini

Sistem *nombagi* dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Pembagian hasil dilakukan secara merata, yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Dengan sistem ini, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal.²

¹ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

² Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

Kesimpulan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem *nombagi* pertanian di Desa Omu, Kabupaten Sigi, pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya menjalankan kesepakatan awal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang lebih berfokus pada aspek keuntungan dan kerugian, tanpa memperhatikan detail perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berikut hasil wawancaranya yang telah penulis lakukan dilapangan.

Sistem *nombagi* yang saya terapkan dilakukan secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis, tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap saya hanya memberikan petani biaya untuk menggarap lahan saya.³

Pak Amir dan Pak Supardim juga mengungkapkan hal yang sama, berikut penjelasannya.:

Sistem *nombagi* dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁴ Sistem *nombagi* di desa ini dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan yang dilakukan. Kami hanya mengetahui untung dari ruginya saja.⁵

Selain dilakukan secara lisan, sistem *nombagi* ini juga berlandaskan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai sosial yang kuat di dalam komunitas, di mana hubungan antara pemilik lahan dan petani

³ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

⁴ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

⁵ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

penggarap lebih mengutamakan rasa saling percaya daripada kontrak formal. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan untuk menggambarkan lebih lanjut bagaimana sistem *nombagi* diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sistem *nombagi* di desa ini dilakukan secara lisan dan berlandaskan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur pembagian hasil, melainkan hanya kesepakatan bersama mengenai keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan sistem ini, di mana kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing tanpa perlu adanya kontrak resmi.⁶

Sistem *nombagi* pertanian jagung di Desa Omu, Kabupaten Sigi, masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan didasarkan pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Masyarakat setempat umumnya hanya memahami aspek keuntungan dan kerugian tanpa adanya perhitungan yang terstruktur. Idealnya, dalam kerja sama pertanian, kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi dapat membantu semua pihak memahami pembagian hasil panen secara pasti, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, di Desa Omu, praktik yang berlaku adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, sementara hasil panennya dibagi berdasarkan kesepakatan lisan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sistem ini menunjukkan adanya nilai kepercayaan yang kuat dalam komunitas, meskipun di sisi lain, ketiadaan perjanjian tertulis dapat menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pembagian hasil.

⁶ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025

Di Desa Omu, Kabupaten Sigi, sistem *nombagi* masih dilakukan berdasarkan hukum adat. Hal ini menjadi alasan bagi banyak pemilik lahan untuk menyerahkan lahan mereka kepada petani agar digarap. Menurut Pak Anto, salah satu pemilik lahan, ia memilih cara ini karena:

Pemberian lahan kepada petani untuk digarap sebagai tradisi turun-temurun berkontribusi dalam membangun semangat gotong royong.⁷

Sedangkan menurut pak Irfan:

Karena kesibukan lain, saya memilih untuk menyerahkan lahan saya kepada petani agar mereka dapat menggarapnya. Dengan cara ini, saya turut membantu perekonomian mereka. Selain itu, di Desa Omu, semangat gotong royong sangat kuat. Petani penggarap juga lebih memahami pertanian dibandingkan saya sendiri.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan memilih untuk menyerahkan lahannya kepada petani penggarap karena beberapa alasan. Pertama, kesibukan lain membuat mereka tidak dapat mengelola lahan sendiri. Kedua, petani penggarap memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola lahan dan aspek pertanian. Ketiga, semangat gotong royong yang kuat membantu membangun hubungan kekeluargaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, pemilik lahan juga pasti membutuhkan tenaga penggarap yang jumlahnya mungkin disesuaikan dengan luas lahan yang digarap. Semakin luas lahan yang dimiliki,

⁷ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

⁸ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

semakin banyak tenaga penggarap yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran proses pertanian.

Tergantung dari luas lahan dan metode pertanian yang digunakan, minimal 1 (satu) orang.⁹

Hal sama juga diungkapkan oleh salah satu pemilik lahan yang ada di Desa Omu Kabupaten Sigi, bahwa:

Jumlah petani penggarap yang dibutuhkan tergantung dari luas lahan dan tingkat kebutuhan produksi. Biasanya saya hanya membutuhkan 1 (satu) orang saja.¹⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan di Desa Omu, Kabupaten Sigi, minimal membutuhkan satu orang petani penggarap untuk mengelola lahannya. Namun, jumlah petani penggarap yang dibutuhkan sangat bergantung pada luas lahan yang digarap. Jika lahan yang dimiliki cukup luas, maka pemilik lahan akan membutuhkan lebih banyak tenaga penggarap agar proses pertanian, mulai dari pembibitan hingga panen, dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem *nombagi* dalam pertanian jagung, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Omu masih kurang memahami aspek keagamaan dalam praktik ini. Mereka lebih mengacu pada hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Para

⁹ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

¹⁰ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

pelaku hanya memahami aspek keuntungan dan kerugian dari sistem ini. Pemilik lahan lebih memilih menyerahkan lahannya kepada petani penggarap karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola pertanian. Selain itu, semangat gotong royong di desa ini masih kuat. Jumlah petani yang dibutuhkan untuk menggarap lahan bergantung pada luas lahan tersebut, dengan minimal satu orang petani untuk setiap lahan yang dikelola.

C. Perspektif Ekonomi Islam tentang Sistem Nombagi pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil pertanian jagung dapat dilakukan akad muzara'ah. Akad *muzara'ah* berbentuk kerja sama dalam pertanian di mana pembagian hasil didasarkan pada perbandingan modal dan kerja. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila panen telah tiba maka akan berlaku system bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditunjukkan kepada penggarap.

¹¹ Misba Huddin, A. Muhyiddin Khotib, Fariro Hasani, Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah pada Petani Tembakau di Sumber Malang Situbondo, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 1, (Juli 2024), 137

Uraian di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh petani penggarap di Desa Omu, Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

Di desa ini, pemilik lahan yang menanggung seluruh biaya, mulai dari benih hingga peralatan. Saya hanya terlibat dalam pengelolaan lahan saja.¹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kedua petani penggarap Desa Omu Kabupaten Sigi, yaitu:

Biaya ditanggung oleh pemilik lahan, mulai dari pembelian benih, pupuk, hingga peralatan lainnya.¹³ Biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan, mulai dari peralatan hingga perlengkapannya. Saya hanya bagian pengelolaan lahan saja hingga panen dilakukan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Omu, Kabupaten Sigi, pemilik lahan mengeluarkan seluruh biaya untuk sistem *nombagi* dalam pertanian jagung, sementara petani penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga panen. Selain itu, akad *muzara'ah* juga didasarkan pada rukun dan syarat yang berlaku sesuai dengan ketentuan akad, yaitu sebagai berikut:

Di samping profesi utama yang dimiliki oleh masyarakat, sebagian besar dari mereka juga meluangkan waktu untuk bercocok tanam sebagai tambahan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beberapa masyarakat membutuhkan petani untuk menggarap lahannya karena tidak dapat mengelolanya sendiri, sehingga

¹² Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

¹³ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

¹⁴ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

memerlukan bantuan orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan akad *muzaraah*, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap yang diterapkan di Desa Omu, Kabupaten Sigi. Dalam akad muzaraah, terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan adalah seseorang yang memiliki lahan pertanian tetapi, karena alasan tertentu, menyerahkan hak pengelolaannya kepada petani penggarap. Sementara itu, petani penggarap adalah pihak yang mengerjakan lahan, seperti menanam jagung, dan mendapatkan bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas usahanya.

Berdasarkan informasi dari pemilik lahan yang telah diwawancarai, yaitu Irfan, yang berdomisili di Desa Omu, Kabupaten Sigi.

Pada awalnya, saya menawarkan lahan jagung saya kepada tetangga yang bersedia mengelolanya, karena saya sendiri tidak ingin mengelolanya. Ternyata, ada salah satu tetangga yang berminat, kebetulan ia tidak memiliki lahan jagung sendiri.¹⁵

Dari penjelasan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan lahan jagung telah diadakan musyawarah terlebih dahulu, yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Pengelolaan lahan tersebut dilakukan melalui akad *muzaraah* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, karena pemilik lahan tidak dapat mengelolanya sendiri dan membutuhkan petani penggarap. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Supardin dalam wawancara yang dilakukan bersama penulis.

Biasanya, pemilik lahan menawarkan lahannya kepada kerabat atau orang yang sudah dikenal untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan tersebut. Hal ini

¹⁵ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

dilakukan karena pemilik lahan tidak memiliki waktu atau tidak mampu mengelolanya sendiri, serta memiliki kesibukan lain.¹⁶

Dari penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat masyarakat di Desa Omu, Kabupaten Sigi, yang menawarkan lahannya untuk dikelola oleh orang lain karena tidak mampu mengelolanya sendiri dan memiliki kesibukan lain. Dalam akad *muzaraah*, kerja sama ini diawali dengan ijab qabul yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah baligh dan berakal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Di Desa Omu, sistem *nombagi* tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, dan hasil panennya akan dibagi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Sistem *nombagi* di desa ini dijalankan oleh orang dewasa yang berakal dan lebih berpengalaman dalam mengelola lahan. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman tentang ekonomi serta hukum adat yang berlaku di desa ini.¹⁷

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pemilik lahan di Desa Omu, Kabupaten Sigi, yang menyatakan bahwa sistem *nombagi* telah menjadi tradisi turun-temurun dan pelaksanaannya dilakukan secara lisan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap tanpa adanya kesepakatan tertulis di awal, karena sudah ada pemahaman bersama yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku, bahwa:

¹⁶ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

¹⁷ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

Di desa ini, kesepakatan di awal tidak dipahami atau tidak menjadi kebiasaan, karena hukum adat yang kental mengatur bahwa pelaksanaan sistem *nombagi* dilakukan secara lisan. Pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap tanpa adanya kesepakatan tertulis di awal. Semua aturan dan pembagian hasil didasarkan pada tradisi serta pemahaman bersama yang telah berlangsung turun-temurun.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal, tetapi dijalankan oleh orang dewasa yang sudah memahami cara mengelola lahan dan terbiasa dengan pelaksanaan sistem *nombagi* di desa tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemilik lahan dan petani penggarap, yang menegaskan bahwa sistem *nombagi* harus dilakukan oleh orang dewasa yang memahami prosesnya serta menjalankannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Omu.

Iya, karena orang dewasa lebih memahami cara mengelola, menanam, merawat, hingga panen. Meskipun anak muda di desa ini dapat terlibat dalam proses tersebut, peran mereka terbatas pada membantu pekerjaan di lapangan dan tidak terlibat dalam sistem *nombagi* itu sendiri.¹⁹

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan petani penggarap, yang menjelaskan bahwa sistem *nombagi* memang dijalankan oleh orang dewasa yang sudah berpengalaman. Berikut ini penjelasannya:

Keputusan dalam pembagian hasil tetap dilakukan oleh orang dewasa, karena mayoritas pemilik lahan dan petani penggarap adalah orang dewasa. Sistem

¹⁸ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025

¹⁹ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

nombagi dilakukan secara lisan dan biasanya disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah berpengalaman dalam mengelola lahan.²⁰

Di Desa Omu, Kabupaten Sigi, sistem *nombagi* tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal, melainkan secara lisan, dan hasil panennya akan dibagi sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sistem ini dijalankan oleh orang dewasa yang berakal, karena mereka lebih memahami konsep hukum adat serta pengelolaan lahan.

Di Desa Omu, sistem *nombagi* masih diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Menurut Pak Amir, masyarakat di Desa Omu lebih percaya pada aturan yang telah ditetapkan secara turun-temurun dibandingkan dengan hukum agama.²¹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap, yang menjelaskan bahwa sistem *nombagi* di Desa Omu dilakukan berdasarkan tradisi turun-temurun dan hukum adat yang sudah berlaku lama.

Di desa ini, hukum adat menjadi pedoman utama dalam mengatur sistem *nombagi* pertanian. Hal ini terjadi karena pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu biasanya memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, sehingga mereka lebih dominan menggunakan hukum adat daripada hukum lainnya dalam menjalankan sistem *nombagi*.²²

Hal tersebut juga senada yang diungkapkan oleh pemilik lahan berikut ini:

Di Desa Omu, masyarakat lebih banyak menggunakan hukum adat yang berlaku di desa ini untuk pembagian hasil pertanian. Ya, mungkin karena sistem *nombagi* diatur oleh hukum adat. Kalau saya pribadi, pembagian hasilnya saya

²⁰ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

²¹ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

²² Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

bagi rata dan sama-sama menguntungkan, tetapi berbeda dengan pelaksanaan yang diterapkan di desa ini.²³

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *nombagi* pertanian jagung di Desa Omu dilakukan berdasarkan aturan yang sudah berlaku, yaitu diatur oleh hukum adat yang telah ada sejak dulu. Pembagian hasil akan dilakukan setelah hasil panen diperoleh. Di Desa Omu, sistem pembagian hasil pertanian memiliki dua cara, yaitu menurut ketentuan Islam dan sesuai dengan adat yang berlaku, meskipun hukum adat lebih dominan digunakan. Menurut Pak Supardin, sistem *nombagi* di Desa Omu.

Apabila panen berhasil, hasilnya akan dibagi dengan pemilik lahan mendapatkan Rp. 300.000,- dan petani penggarap (saya) mendapatkan Rp. 700.000,- dari total hasil panen sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun, jika panen gagal, hanya pemilik lahan yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-, sementara petani penggarap (saya) tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kegagalan panen disebabkan oleh faktor cuaca dan serangan hama.²⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemilik lahan:

Imbalan yang saya terima adalah sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap tiga bulan sekali. Biasanya, imbalan tersebut diterima setiap bulan, dengan jumlah yang sama, yaitu Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,-. Saya tetap mendapatkan imbalan yang sama meskipun panen gagal.²⁵

²³ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

²⁴ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

²⁵ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh petani penggarap di Desa Omu, Kabupaten Sigi, yang menyatakan bahwa:

Sekitar Rp500.000,- hingga Rp700.000,- dari hasil panen Rp1.000.000,-, hanya saja imbalan yang diterima disesuaikan dengan luas lahan yang digarap.²⁶

Sedangkan sistem *nombagi* berdasarkan syariat Islam, hasil panen akan dibagi rata antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berikut penjelasannya:

Imbalan yang saya terima, yaitu dengan membagi rata 50% untuk pemilik lahan dan 50% lagi untuk saya sebagai petani penggarap.²⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pemilik lahan di Desa Omu Kabupaten Sigi:

Hasil yang diperoleh akan mendapatkan keuntungan jika panen berhasil. Keuntungan tersebut biasanya sebesar Rp 1.000.000,- dan akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan Islam. Jika keuntungan Rp 1.000.000,-, maka pemilik lahan akan mendapatkan Rp 500.000,- dan petani penggarap juga akan mendapatkan Rp 500.000,-. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara rata dan adil. Selain itu, hasil panen yang diperoleh juga tergantung pada luas lahan yang digarap oleh petani penggarap.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil atas kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Omu, Kabupaten Sigi, lebih dominan menggunakan hukum adat, yang tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal. Dalam sistem ini, hasilnya tidak dibagi rata dan masih ada

²⁶ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

²⁷ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

²⁸ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam pembagian hasil menurut syariat Islam, hasil panen akan dibagi rata dan menguntungkan kedua belah pihak secara adil.

Syarat akad *muzaraah* memang mencakup adanya kejelasan mengenai benih yang akan ditanam, karena hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun hasil wawancara yang relevan adalah:

Dalam praktinya, benih yang ditanam harus jelas agar dapat menghasilkan keberhasilan panen dan menghindari konflik yang mungkin saja terjadi.²⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi berikut ini:

Ya, sistem pertanian yang baik mengharuskan benih yang ditanam harus jelas dan telah dipilih melalui pertimbangan tertentu, khususnya dalam sistem *nombagi* pertanian jagung.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa benih yang ditanam oleh petani penggarap sudah jelas dan sesuai dengan syarat dari akad *muzaraah*. Selain benih yang jelas, pupuk dan peralatan pertanian juga harus jelas dan ditentukan dengan baik, agar kesepakatan dalam akad tersebut dapat terlaksana dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

1. Yang mengeluarkan biayanya adalah pemilik lahan, mulai dari peralatan hingga perlengkapannya. Saya hanya tahu bagaimana cara mengelola lahan tersebut.³¹

²⁹ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

³⁰ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

³¹ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

2. Di desa ini, yang menanggung biayanya adalah pemilik lahan, mulai dari benih hingga peralatan. Saya hanya tahu bagaimana cara mengelola lahan tersebut.³²
3. Biaya ditanggung oleh pemilik lahan, mulai dari benih, pupuk, hingga peralatan lainnya.³³

Berdasarkan ungkapan dari ketiga petani penggarap di Desa Omu, Kabupaten Sigi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mengeluarkan biaya atas sistem *nombagi* ini adalah pemilik lahan, sementara petani penggarap hanya bertugas untuk mengelola lahan saja.

Di Desa Omu Kabupaten Sigi, sistem *nombagi* pada pertanian jagung dijalankan dengan pola di mana pemilik lahan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan benih, pupuk, pestisida, hingga peralatan pertanian, sedangkan petani penggarap berperan sebagai pengelola lahan dan menanggung biaya untuk menggaji tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut, pembagian hasil panen biasanya dilakukan dengan persentase 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Skema ini dianggap adil karena penggarap tidak hanya menyumbangkan tenaga, tetapi juga menanggung beban biaya tenaga kerja. Namun, apabila biaya tenaga kerja yang ditanggung penggarap lebih besar dari biasanya, pembagian dapat ditingkatkan menjadi 65% untuk penggarap dan 35% untuk pemilik lahan.

³² Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

³³ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

Sebagai gambaran, dari 1 hektar lahan jagung dengan hasil panen 4.000 kg dan harga Rp5.000 per kilogram, maka total pendapatan mencapai Rp20.000.000. Dengan skema 60% : 40%, penggarap memperoleh Rp12.000.000 dan pemilik lahan Rp8.000.000. Setelah dikurangi biaya yang ditanggung masing-masing pihak, yaitu Rp4.000.000 untuk upah tenaga kerja dari penggarap dan Rp5.500.000 untuk biaya benih, pupuk, pestisida, serta peralatan dari pemilik lahan, maka laba bersih yang diterima penggarap adalah Rp8.000.000, sedangkan pemilik lahan menerima Rp2.500.000. Apabila digunakan skema 65% : 35%, maka penggarap memperoleh Rp13.000.000 dan pemilik Rp7.000.000. Setelah dikurangi biaya masing-masing, penggarap menerima bersih Rp9.000.000, sedangkan pemilik lahan hanya Rp1.500.000.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini termasuk dalam akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan bagi hasil yang jelas sejak awal. Sistem ini diperbolehkan selama tidak ada unsur ketidakjelasan (gharar) dan tidak menzalimi salah satu pihak. Prinsip keadilan ditegakkan dengan menyesuaikan besarnya bagian hasil panen berdasarkan porsi biaya dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak, sehingga pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Omu dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun wawancara tentang perawatan penting yang perlu dilakukan menggunakan pupuk serta alat pertanian lainnya adalah sebagai berikut:

Yaitu dengan mengelola tanah dengan baik serta memilih benih yang berkualitas untuk mencegah penyakit bawaan benih dan meningkatkan hasil panen yang baik.³⁴

Sedangkan menurut pak Supardin adalah:

Dengan mengoptimalkan struktur tanah melalui pencangkulan, menggunakan pupuk dengan dasar yang baik, serta menanam dengan jarak yang tepat agar tanaman jagung memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh, merupakan beberapa langkah penting dalam perawatan tanaman. Selain itu, masih banyak teknik lainnya yang harus diterapkan untuk memastikan hasil pertanian yang maksimal.³⁵

Pak Hantang juga menjelaskan bahwa:

Perawatan yang baik meliputi penyiraman secara teratur, seperti 1-2 kali sehari, terutama pada awal tanam. Penyiraman yang cukup akan membantu tanaman jagung tumbuh dengan optimal, terutama pada fase pertumbuhan awal yang membutuhkan kelembaban tanah yang konsisten.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, petani penggarap di Desa Omu telah memanfaatkan benih, pupuk, serta alat pertanian lainnya dengan baik dalam merawat lahan. Hal ini menunjukkan bahwa jika lahan dikelola dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga akan baik. Perawatan yang optimal, termasuk penggunaan bahan dan alat yang tepat, menjadi kunci keberhasilan dalam pertanian di desa tersebut.

³⁴ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

³⁵ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

³⁶ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

Pada dasarnya, dalam akad *muzaraah*, jangka waktu dalam sistem kerja sama pertanian harus jelas, mulai dari awal kesepakatan kerja sama, proses pengelolaan lahan, hingga waktu panen. Kejelasan ini penting agar kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap, memiliki pemahaman yang sama terkait hak dan kewajiban masing-masing serta dapat menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Jangka waktu yang diperlukan untuk menggarap lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, metode pertanian yang digunakan, dan sistem *nombagi* yang diterapkan. Secara umum, proses dari awal tanam hingga panen memerlukan waktu sekitar 90 hingga 120 hari.³⁷

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh pak Amir sebagai petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi.

Jangka waktu dalam pengelolaan lahan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan lahan yang membutuhkan waktu sekitar 7–14 hari.
2. Penanaman benih, yang paling cepat dilakukan dalam 1 hari dan paling lambat 2 hari.
3. Perawatan tanaman, termasuk penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama.
4. Masa panen dan pascapanen, yang berlangsung sesuai kondisi tanaman.

Secara keseluruhan, proses ini memerlukan waktu sekitar 90 hingga 120 hari atau sekitar 3 hingga 4 bulan, tergantung pada faktor lingkungan dan metode pertanian yang digunakan.³⁸

Sedangkan menurut pak Supardin, yaitu:

Tanaman jagung memerlukan jangka waktu sekitar 90 hingga 120 hari, mulai dari tahap pengelolaan lahan, penanaman, pemupukan, hingga panen. Selama

³⁷ Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

³⁸ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025

periode tersebut, perawatan yang optimal sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang maksimal.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diperlukan oleh petani penggarap untuk mengelola lahan, melakukan pemupukan, menanam, hingga panen membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Durasi ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi cuaca, metode pertanian yang digunakan, serta sistem *nombagi* yang diterapkan di Desa Omu.

Sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dalam akad *muzaraah*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya *ijab qabul* atau kesepakatan di awal antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang seharusnya menjadi dasar perjanjian kerja sama kedua belah pihak. Selain itu, tidak ada ketentuan yang jelas dalam sistem pembagian hasil. Meskipun dalam akad *muzaraah* idealnya hasil panen dibagi secara proporsional, misalnya 50:50, namun di Desa Omu pembagian dilakukan berdasarkan hasil panen yang diperoleh, tanpa kesepakatan awal yang jelas, dan sering kali tidak dibagi secara merata. Namun, syarat dalam akad *muzaraah* pada sistem *nombagi* pertanian jagung di Desa Omu sudah terpenuhi, seperti adanya pihak yang baligh dan berakal, benih yang jelas, lahan pertanian yang dikelola oleh penggarap, hasil yang akan dipanen, jangka waktu pengelolaan lahan, serta objek pemanfaatan berupa benih, pupuk, dan peralatan pertanian lainnya.

³⁹ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

Sistem *nombagi* pertanian tidak hanya harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *muzaraah*, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepercayaan, keadilan, jujur, tidak ada pihak yang dirugikan serta tidak memakai pupuk dan pestisida secara berlebihan.

1. Kepercayaan

Di Desa Omu, Kabupaten Sigi, sistem *nombagi* pertanian dijalankan berdasarkan rasa kepercayaan yang kuat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berikut ini adalah hasil wawancara yang diperoleh penulis di lapangan mengenai hal tersebut. Menurut pemilik lahan, dengan adanya kepercayaan yang terjalin, komunikasi antara dirinya dan petani penggarap akan berjalan dengan baik, menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling mendukung dalam pengelolaan lahan.⁴⁰ Petani penggarap juga mengatakan hal yang sama:

Dalam sistem *nombagi* pertanian jagung, kepercayaan memegang peranan yang sangat penting. Pemilik lahan dan petani penggarap harus memiliki kesepakatan yang kuat dalam bekerja sama. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dan berkolaborasi dengan baik. Komunikasi yang efektif antara pemilik lahan dan petani penggarap sangat diperlukan untuk memperkuat hubungan kepercayaan dan memastikan kelancaran dalam proses pengelolaan lahan dan pembagian hasil.⁴¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu petani penggarap berikut ini:

Benar, sistem *nombagi* pertanian jagung di Desa Omu sangat bergantung pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama karena hubungan kerja sama ini melibatkan berbagai

⁴⁰ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

⁴¹ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

aspek yang membutuhkan kolaborasi yang solid antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan, proses pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen tidak akan berjalan lancar dan adil.⁴²

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, didasarkan pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kepercayaan ini menjadi elemen penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang harmonis, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan tanggung jawab mereka tanpa adanya kecurigaan atau konflik yang dapat menghambat proses pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen.

2. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem bagi hasil pertanian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, pembagian hasil yang adil akan memastikan bahwa baik pemilik lahan maupun petani penggarap memperoleh keuntungan yang setimpal sesuai dengan kontribusi mereka. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kerja sama dalam pengelolaan lahan dapat berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan, serta mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Akan tetapi, sistem *nombagi* yang diterapkan di Desa Omu belum sepenuhnya dilakukan secara adil, karena masih ada pihak yang dirugikan. Meskipun beberapa pemilik lahan di desa ini telah berusaha menerapkan prinsip keadilan, namun

⁴² Hantang, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

kenyataannya masyarakat di Desa Omu masih kurang memahami sepenuhnya hukum agama dalam konteks pembagian hasil. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, meskipun ada niat untuk berlaku adil.

Ketika panen berhasil, saya akan mendapatkan keuntungan dari hasil lahan yang saya garap. Namun, jika panen gagal, saya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Berbeda dengan pemilik lahan, yang meskipun panen berhasil atau gagal, tetap mendapatkan keuntungan dari hasil lahan yang digarap.⁴³

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi.

Kalau panennya berhasil saya mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi kalau panennya gagal tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁴

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Desa Omu:

Kalau soal yang lebih diuntungkan ya tentu saja saya sebagai pemilik lahan. Saya akan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) bulan sekali atau dalam 3 (tiga) bulan sekali. Lahan yang digarap oleh petani berhasil atau tidaknya saya tetap mendapatkan keuntungan yaitu Rp.3.00.000,-.⁴⁵

Jadi, dalam hal ini, sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, belum sepenuhnya dilakukan secara adil karena masih ada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi syariah, setiap kerja sama antara dua pihak atau lebih harus sama-sama menguntungkan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam ekonomi syariah yang

⁴³ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

⁴⁴ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

⁴⁵ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa[4]:29)⁴⁶

Ayat di atas mengajarkan tentang larangan saling memakan harta sesama dengan cara yang batil dan menekankan pentingnya melakukan transaksi atau perniagaan dengan dasar saling suka sama suka. Dalam konteks sistem *nombagi* di Desa Omu, prinsip ini dapat dihubungkan dengan pentingnya pembagian hasil yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Namun, jika dalam praktiknya masih ada pihak yang dirugikan, terutama ketika salah satu pihak (seperti petani penggarap) tidak mendapatkan keuntungan saat panen gagal, maka hal ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam ayat tersebut. Pembagian hasil yang seharusnya dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun, sesuai dengan prinsip suka sama suka, belum sepenuhnya tercapai di desa tersebut.

⁴⁶ Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 2021. QS. An-Nisa ayat 29.

Dalam prinsip ekonomi syariah, keadilan dan keseimbangan dalam kerja sama sangat ditekankan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, di Desa Omu Kabupaten Sigi, sistem nombagi yang diterapkan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Jika panen berhasil, baik pemilik lahan maupun petani penggarap mendapatkan keuntungan. Namun, jika panen gagal, hanya pemilik lahan yang tetap menerima keuntungan, sedangkan petani penggarap tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan.

3. Kejujuran

Dalam sistem nombagi pertanian, kejujuran merupakan aspek penting yang harus diterapkan baik oleh pemilik lahan maupun petani penggarap. Dengan adanya kejujuran, setiap proses pengelolaan lahan dapat berjalan dengan baik, mulai dari perhitungan hasil panen hingga pembagian keuntungan yang adil. Kejujuran juga berperan dalam menjaga hubungan kerja sama yang harmonis serta menghindari konflik antara kedua belah pihak.

Kejujuran harus selalu diterapkan. Saya selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap sistem nombagi yang dilakukan.⁴⁷

Sementara itu, menurut Pak Anto, kejujuran dalam sistem nombagi sangat penting. Dengan kejujuran, kita dapat menghindari konflik yang mungkin terjadi antara

⁴⁷ Irfan, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 28 Desember 2024.

pemilik lahan (saya sendiri) dan petani penggarap, serta membangun komunikasi yang baik serta mengelola risiko dengan lebih efektif.⁴⁸

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu petani penggarap berikut ini:

Kejujuran sangat penting dalam membangun kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan adanya kejujuran, keduanya dapat menghindari potensi konflik yang mungkin muncul dan memastikan hubungan kerja sama berjalan dengan baik.⁴⁹

Pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu telah menerapkan prinsip kejujuran dalam sistem nombagi. Menurut mereka, jika kejujuran tidak diterapkan, maka konflik antara kedua belah pihak akan terjadi, dan salah satu pihak tidak akan mempercayai yang lainnya. Oleh karena itu, kejujuran menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling percaya.

4. Imbalan

Imbalan yang diterima dalam sistem nombagi di Desa Omu diberikan setelah panen dilakukan. Misalnya, jika hasil panen mencapai Rp 1.000.000,-, maka pemilik lahan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,-, sedangkan petani penggarap akan menerima Rp 700.000,-. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ada, meskipun dalam beberapa kasus, pembagian hasilnya tidak selalu terbagi secara rata.

⁴⁸ Anto, Pemilik Lahan Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 3 Januari 2025.

⁴⁹ Amir, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 10 Januari 2025.

5. Prinsip Efisien

Selain kepercayaan, keadilan, kejujuran, dan imbalan, prinsip sifat tidak boros juga diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu, Kabupaten Sigi. Mereka berusaha untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan tidak berlebihan, seperti dalam penggunaan pupuk, peralatan pertanian, dan dalam waktu yang digunakan untuk mengelola lahan. Hal ini bertujuan agar hasil pertanian dapat maksimal, serta memastikan bahwa pembagian hasil juga berjalan secara adil tanpa adanya pemborosan yang merugikan kedua belah pihak.

Penggunaan pupuk pada lahan jagung tidak boleh dilakukan secara boros atau berlebihan. Penggunaan pupuk yang terlalu banyak justru akan menimbulkan berbagai masalah, baik dari tanaman jagung itu sendiri maupun kondisi tanah.⁵⁰

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh petani penggarap berikut ini:

Tidak, tanaman jagung dengan menggunakan pupuk yang banyak akan menghasilkan hasil yang bagus pula, namun kembali lagi itu tergantung dari kita yang menggunakannya. Menurut saya pribadi, menggunakan pupuk yang terlalu banyak akan berdampak pada tanah, yaitu tanah tersebut akan rusak. Tanah yang rusak tidak akan menghasilkan panen yang baik.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi tidak menggunakan pupuk secara boros, dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini sesuai dengan

⁵⁰ Supardin, Petani Penggarap Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 16 Januari 2025.

⁵¹ Hantang, Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah wawancara oleh penulis di Omu, 31 Desember 2024.

ajaran Islam yang mengajarkan untuk menghindari pemborosan dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Hal ini juga tercermin dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra: 27)⁵²

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya seperti pupuk dalam pertanian. Penggunaan pupuk secara efisien dan tidak boros mencerminkan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya yang bijaksana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Desa Omu, Kabupaten Sigi, sistem pembagian hasil pertanian (*nombagi*) yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Meskipun ada beberapa aspek yang sudah mencerminkan prinsip syariah, seperti adanya kepercayaan, kejujuran, dan pengelolaan yang baik, namun masih terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Dalam sistem yang ada, apabila panen berhasil, kedua belah pihak pemilik lahan dan petani penggarap mendapatkan keuntungan, namun jika panen gagal, hanya pemilik lahan yang tetap mendapatkan keuntungan, sementara petani penggarap tidak memperoleh hasil apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembagian hasil yang sepenuhnya adil dan merata, yang mana seharusnya dalam prinsip ekonomi

⁵² Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 2021. QS. Al-Isra ayat 27.

Islam, kedua pihak harus mendapatkan manfaat yang setara tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, pembagian hasil yang ada tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang mengharuskan pembagian hasil dilakukan secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, meskipun ada unsur positif seperti kepercayaan dan kejujuran, perbaikan dalam sistem pembagian hasil diperlukan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, di mana setiap kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Sistem *Nombagi* pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif Ekonomi Islam” berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan:

1. Masyarakat di Desa Omu masih kurang memahami aspek keagamaan dalam praktik bagi hasil pertanian. Mereka lebih mengacu pada hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem *nombagi* di Desa Omu, Kabupaten Sigi, dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak didasarkan dengan kepercayaan. Para pelaku hanya memahami aspek keuntungan dan kerugian dari sistem ini. Pemilik lahan lebih memilih menyerahkan lahannya kepada petani penggarap karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola pertanian. Selain itu, semangat gotong royong di desa ini masih kuat. Jumlah petani yang dibutuhkan untuk menggarap lahan bergantung pada luas lahan tersebut, dengan minimal satu orang petani untuk setiap lahan yang dikelola.
2. Sistem *nombagi* yang diterapkan di Desa Omu, Kabupaten Sigi, dalam pengelolaan pertanian jagung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan rukun akad muzaraah. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain:

- a. Tidak Ada Ijab Qabul di Awal Perjanjian. Dalam sistem nombagi yang berlaku, tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang jelas di awal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai pembagian hasil dan dapat menimbulkan ketidakadilan atau potensi konflik di kemudian hari.
- b. Pembagian Hasil yang Tidak Rata. Pembagian hasil yang dilakukan tidak dibagi secara merata antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kerja sama harus mendapatkan keuntungan yang adil. Pembagian yang tidak rata, terutama ketika panen gagal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem yang ada.
- c. Tidak Ada Keseimbangan dan Keadilan. Dalam sistem ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan meskipun panen gagal, sementara petani penggarap tidak menerima imbalan apa pun dalam kondisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Syarat Akad Muzaraah yang Dipenuhi. Meskipun demikian, beberapa syarat dalam akad muzaraah sudah dipenuhi, seperti adanya pihak yang berakal dan baligh (pemilik lahan dan petani penggarap), benih yang jelas, lahan yang dikelola, serta peralatan pertanian yang digunakan. Namun, penerapan rukun akad muzaraah secara keseluruhan masih kurang ideal.

B. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi Pemilik Lahan:

- a. Disarankan untuk melakukan kesepakatan yang lebih jelas dan tertulis terkait pembagian hasil pertanian dengan petani penggarap. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua pihak mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti dari awal, sehingga menghindari kemungkinan timbulnya ketidakadilan.
- b. Pemilik lahan sebaiknya memahami dan menerapkan prinsip keadilan yang ada dalam ekonomi Islam, dengan memperhatikan pembagian hasil yang seimbang dan transparan.

2. Bagi Petani Penggarap:

- a. Petani penggarap perlu berkomunikasi secara terbuka dengan pemilik lahan terkait segala hal yang berhubungan dengan pembagian hasil, serta menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
- b. Petani penggarap diharapkan meningkatkan pemahaman mereka tentang ekonomi Islam dan sistem bagi hasil yang lebih adil agar hubungan dengan pemilik lahan lebih harmonis dan tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Bagi Pemerintah:

- a. Pemerintah diharapkan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam kegiatan

pertanian, terutama sistem nombagi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembinaan yang melibatkan petani dan pemilik lahan.

- b. Pemerintah juga disarankan untuk memfasilitasi pembuatan peraturan yang dapat mendukung penerapan sistem nombagi yang lebih adil, dengan menekankan pada transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian.

4. Bagi Masyarakat:

- a. Masyarakat, terutama di Desa Omu, diharapkan untuk terus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam hubungan kerjasama pertanian. Masyarakat perlu memahami bahwa kerja sama yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.
- b. Kepercayaan antar petani penggarap dan pemilik lahan perlu dijaga agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan jujur menjadi kunci untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdula, Muh. Ruslan, Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional), *Journal of Islamic Economic Law* vol. 2 no. 2 (2017).
- Anggaraini, Bettidkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Cet. I, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Arief, Suyoto, AdibSusilo, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madium, *Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 4 no. 2 (2019).
- Darwin, AiniYasih, Mardia, Desy Arum Sunarta, Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Diantara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang, *Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen*, vol. 1 no. 2, (2023).
- Eviyanti, Shofi, Machmunah Ani Zulfah, *Fiqih Kelas X*, Cet. I, Jakarta: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Fitriani, Ari, "Analisis Mekanisme Kerjasama Manajemen Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)," Tesis Disertai, UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Harahap, Santry Fadhilah, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Khairina Tambunan, *Leader Memembr Exchange dan Perceived Organizational Support: Kunci Mengatasi Job Insecurity Melalui Job Embeddedness di Bank Muamalat*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5 no. 1, (2023).
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, Dea Roma Dania, Mekanisme Kerja Sama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu, *Jurnal Ekonomi Islam* (2022),
- Latifah, Luluk, Syakir Sofyan, Analisis Konsep Nilai Uang dalam Sistem Keuangan Syariah: Kajian Literatur, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5 no. 1, (2023),
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nita, Shania Verra, *Muzara'ah dan Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020) .
- Oktafrastya, Trio, "Berbagi Hasil Kerjasama Petani Padi dan Jagung di Desa Kecamatan Suka Nanti Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Dilihat dari Ekonomi Islam," Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

- Pasigal, Hermiati, Aris, Syahi dan Rahmah, Penerapan Prinsip *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, vol. 2 no. 2, (2019).
- Permana, Dede, Praktik *Muzara'ah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 10 no. 1 (2018).
- PK Temuan “Rancangan Penelitian” (2017), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13405/6/BAB%20III.pdf> (Diakses 5 November 2023)
- Rafly, Muhammad, Muhammad Natsir, Siti Sahara, *Muzara'ah* (Perjanjian yang Cocok Lahan Pertanian Menurut Studi Hukum Islam), *Jurnal Hukum Lautan Keadilan*, vol. 11 no. 2, (2016).
- Ramlan, Wardana, “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Terhadap Petani Penggarap Padi dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng),” Skripsi Tidak Diterbitkan, UNISMUH, Makassar, 2019.
- Riskawati, Niluh Anik Sapitri, Baso Akib, Pengaruh *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai, vol. 5 no. 2 (2021).
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Rusanti, Ega, A. Syakir Sofyan, Syarifudin, Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, vol. 5 no. 1, (2023),
- Saputra, Ivan Okta Iwana, “Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan pada Akad *Muzara'ah* BMT Fajar Kota Metro,” Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Metro, 2020.
- Sujana, I Wayan, *Upacara Nyiramang Layon di Merajan pada Pesek Gede Jong Karem Desa Adat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*, Cet. I, Badung: NILACAKRA, 2019.
- Syah, Danial, Suatu Tinjauan Hukum tentang Bagi Hasil atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dengan Petani, *Jurnal Ilmiah METADATA* vol.1 no. 3 (2019).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Utama, Jerry Wandro, “Yuridiksi Perjanjian Pendapatan Tanah Pertanian di Desa Kota Besi Kavupaten Lampung Barat,” Tesis Disertai, Universitas Lampung, 2019.
- Wahab, Wirdayani, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* vol. 1 no. 2 (2016).
- Wahidmurni, Presentasi Metode Penelitian Kualitatif, (2017). <http://respository.uin-malang.ac.id/1984/> (Diakses 5 November 2023).

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini ditujukan kepada pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Omu Kabupaten Sigi. Dengan adanya pedoman wawancara ini agar mengetahui apakah sistem *nombagi* pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau malah sebaliknya, maka dari itu pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemilik Lahan

1. Bagaimana sistem *nombagi* pada petani jagung di lahan pak Irfan dan pak Anto?
2. Mengapa Bapak (Pak Irfan dan Pak Anto) lebih memilih lahan bapak untuk digarap?
3. Apakasih sistem *nombagi* di desa ini dilakukan dengan kesepakatan diawal (ijab qabul) atau tidak?
4. Apakah sistem *nombagi* dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa (*baligh*)?
5. Apakah dalam sistem *nombagi* petani jagung didasari dengan kepercayaan?
6. Apakah dalam membagi hasil dari imbalan tersebut dilakukan secara adil?
7. Berapakah imbalan yang diterima pak Irfan dan pak Anto?
8. Apakah ada kejujuran yang dilakukan baik dari bapak (pak Irfan dan pak Anto) sendiri sebagai pemilik lahan?
9. Siapakah yang diuntungkan dalam sistem *nombagi* pertanian jagung?
10. Apakah dalam segi penggunaan pupuk bapak (pak Irfan dan pak Anto) selaku pemilik lahan menggunakan pupuk tersebut sesuai dengan ketentuan Islam (tidak boros)?
11. Berapah petani penggarap yang dibutuhkan?

Petani Jagung atau Petani Penggarap

1. Bagaimanakah sistem *nombagi* pada petani di desa ini?
2. Apakasih sistem *nombagi* di desa ini dilakukan dengan kesepakatan diawal (ijab qabul) atau tidak?
3. Apakah sistem *nombagi* dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa (*baligh*)?
4. Apa yang menyebabkan pemilik lahan ingin lahannya digarap oleh petani?
5. Apakah dalam sistem *nombagi* petani jagung didasari dengan kepercayaan?
6. Berapakah imbalan yang diterima?
7. Apakah ada kejujuran yang dilakukan baik dari bapak (pak Hantang, pak Supardin dan pak Amir) sendiri maupun dari pemilik lahan tersebut?
8. Apakah Anda (pak Hantang, pak Supardin dan pak Amir) sebagai petani penggarap mendapatkan keuntungan dari sistem *nombagi* petani jagung?

9. Apakah dalam penggunaan pupuk Anda (pak Hantang, pak Supardin, dan pak Amir) menggunakannya dengan boros atau tidak?
10. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
11. Apakah di des aini sistem *nombagi* masih diatur oleh hukum adat yang berlaku?
12. Apakah benih yang ditanam jelas?
13. Apakah yang Bapak (pak Hantang, pak Supardin dan pak Amir) lakukan untuk merawat tanaman jagung agar terhindar dari penyakit dan hama?
14. Berapakah jangka waktu yang diperlukan untuk menggarap lahan?

Lampiran Dokumentasi Wawancara




Wawancara dengan petani penggarap



Masyarat Desa Ikut Memanen Jagung

Lampiran Blangko Pengajuan Judul


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية المتكاملة بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-480798, Fax. 0451-480165
 Website: www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	NUR AINI	NIM	192120166
TTL	Danggalan, 28 September	Jenis Kelamin	Pria/Puan
Jurusan	Ekonomi Syariah	Semester	8 (Delapan)
Alamat	Mamboro	HP	
Judul			

o Judul I Analisis Peranan dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan Pembangunan dalam perspektif Ekonomi (Studi Pada desa amu Kabupaten Sigi)

x Judul II Sistem Nombang Pada Petani Jajum di desa Amu Kabupaten Sigi (Perspektif Ekonomi Islam)

o Judul III Analisis Pembangunan Israf Nohjan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pongore bes parawes dan kerib Danggalan (Perspektif Ekonomi Islam)


Palu, 2022
 Mahasiswa,


NIM

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. Nasarudin
 Pembimbing II : Nurfitriani
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Ketua Jurusan,


Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002


NIP.

Lampran SK Pembimbing

<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR : 557 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022</p>	
Membaca	<p>Surat saudara : Nur Aini / NIM 18.3.12.0166 mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Sistem membagi pada petani jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi (perspektif ekonomi islam)</p>
Menimbang	<p>a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan,</p> <p>b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut,</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;</p> <p>5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;</p> <p>6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.</p> <p>7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/U.I.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu</p>


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag. (Pembimbing I)
2. Nurfitriani, S.EI., M.E (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 12 April 2022

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Aini
NIM : 18.3.12.0166
Program Studi : Ekonomi Syariah
E-mail : nuraini2309@gmail.com
No. Hp : 0857 5620 5892

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah skripsi yang berjudul:

*Sistem Nombang pada Petani Jagung di Desa Omu Kabupaten Sigi Perspektif
Ekonomi Islam.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Palu, 21 Agustus 2025

tanda tangan penulis
Nur Aini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Biodata Diri

Nama : Nur Aini
T.T. L : Donggala, 23 September 2000
Alamat : Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi.
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Angkatan : 2018

2. Riwayat Pendidikan

SD :SDN Omu
SMP/MTs :MTs Pakuli
SMA/MA/SMK :SMA Negeri 9 Sigi

3. Data Orang Tua

Ayah:
Nama : Alm. Irfan A.
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu:
Nama : Santi
Pekerjaan :IRT
Alamat : Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi.